

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITASDI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT

Kpt 196 Tahun 2025, 13 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT NOMOR 196 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT**

- ABSTRAK :**
- bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat Tahun 2025, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 7 Tahun 2017, Perpres Nomor 54 Tahun 2018, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023, Permenpan-RB Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Permenpan-RB Nomor 5 Tahun 2024;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat Tahun 2025;
 - Keputusan ini mencantumkan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing Tim Zona Integritas sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan dapat melayani publik dengan baik yang terdapat dalam lampiran.

- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Juli 2025
 - Lamp.: 9 hlm.